

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.